



PUTUSAN

Nomor 2845 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **BOBBY NAISANDI PRATAMA;**
Tempat Lahir : Sawit Seberang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/24 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VAK XVIII, Kampung Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2845 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa BOBBY NAISANDI PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BOBBY NAISANDI PRATAMA dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening yang kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 738/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBBY NAISANDI PRATAMA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2845 K/Pid.Sus/2023



pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening yang kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 6 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 738/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Pid.Sus/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Pih. Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, di mana putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah tepat dan tidak salah dalam



penerapan hukumnya, serta telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis;

- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Pembina Ginting dan saksi Witono telah menangkap Terdakwa di Dusun XVIII, Kampung Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya anggota kepolisian Polres Langkat mendapat informasi bahwasanya di Dusun XVIII, Kampung Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi Pembina Ginting dan saksi Witono menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang diinformasikan sedang berbaring di sebuah cakruk yang berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi Witono mendekati laki-laki tersebut dan menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Witono melakukan penyergapan dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama BOBBY NAISANDI PRATAMA (Terdakwa), setelah itu saksi Pembina Ginting mendatangi Saksi Witono untuk membantu mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di sekitar cakruk, saksi Pembina Ginting dan saksi Witono berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu di lantai cakruk tersebut dengan disembunyikan di bawah sebuah bantal yang ada di cakruk tersebut, lalu saksi Pembina Ginting dan saksi Witono juga berhasil menemukan barang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2845 K/Pid.Sus/2023



bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip warna bening yang kosong di tanah, tepatnya di bawah lantai cakruk, selanjutnya saksi Pembina Ginting dan saksi Witono melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penjualan sabu per-paketnya Terdakwa mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Agus (DPO), lalu dari hasil penjualan sebelumnya, Terdakwa diberi upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena telah menjual sabu sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong sabu sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikannya kembali, dan sebagian untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas di mana Terdakwa telah secara tanpa hak memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan alasan kasasi Terdakwa agar Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika haruslah ditolak;
- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2845 K/Pid.Sus/2023



tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa meskipun demikian, dan terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* belum cukup didasarkan pada pertimbangan yang relevan, di mana dengan fakta hukum menyangkut cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa, yang meskipun benar telah terkualifisir sebagai delik dalam lingkup peredaran Narkotika, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan tersebut tidaklah merupakan perbuatan dalam lingkup jaringan besar peredaran Narkotika, atau dengan kata lain Terdakwa bukanlah teridentifikasi sebagai bagian dari jaringan besar Narkotika yang terstruktur dan sistematis, serta juga dengan mempertimbangkan barang bukti sabu yang didapati dalam perkara *a quo* yang jumlahnya relatif sedikit, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diperbaiki menjadi lebih ringan, yakni dalam esensi untuk memberikan putusan pidana yang setimpal dan dirasa adil, serta dinilai cukup dalam mengungkap esensi pidana yang berkemanfaatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 6 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 738/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 12 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2845 K/Pid.Sus/2023



sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yakni Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan fakta hukum persidangan, di mana Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan, menyimpan atau menerima sabu dari Agus adalah untuk diperjualbelikan dan dipergunakan/dikonsumsi, sedangkan dalam memori kasasi Terdakwa tidak mengakui menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika karena berdasarkan fakta sidang Terdakwa berperan sebagai penjual dan juga sebagai pembeli, namun dalam hal yang demikian hanya ditetapkan ketentuan yang lebih berat yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu, sedangkan kedudukan Terdakwa sebagai Penyalah Guna, dapat dijadikan dasar alasan meringankan pidana/hukuman;
- Bahwa terdapat alasan meringankan pidana bagi Terdakwa, yaitu:
 1. Barang bukti yang ditemukan Polisi saat penggeledahan beratnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terungkap Terdakwa pernah menerima titipan, membeli, menyimpan sabu dalam jumlah yang banyak dan tidak terungkap pula Terdakwa Terkait dengan jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
 3. Bahwa Terdakwa menjual sabu bukan karena profesi/pekerjaan atau mata pencaharian, melainkan hanya untuk menutupi biaya pemakaian sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dirasa adil terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan oleh karenanya permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BOBBY NAISANDI PRATAMA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 6 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 738/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 12 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Juli 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2845 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2845 K/Pid.Sus/2023